



AKTA PERDAMAIAN  
Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN Pkb

Pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **M. Fitriyuddin** : Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit KTM Telang;
2. **Muhammad Sulhan S.** : Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit KTM Telang;  
: PIC PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
3. **Ahmad Alwi** : Tbk Unit KTM Telang;  
: PIC PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
4. **M. Rezky Anugrah** : Tbk Unit KTM Telang;  
: PIC PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
5. **M. Salahuddin** : Tbk Unit KTM Telang;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.4879 / KC-IV / MKR / 12 / 2021 tanggal 13 Desember 2021, Pemberian kuasa tersebut merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Palembang Sriwijaya Unit Sukajadi yang beralamat di Sukajadi, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**Dan**

**Amirudin**, lahir di Terusan Tengah tanggal 15 Januari 1985, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Parit 8 Dusun II Rt 012 / Rw 003, Kel. Karang Anyar Kec. Sumber Marga Telang, menurut surat gugatan dalam perkara No. 28/Pdt.G.S/2021/PN Pkb, sebagai : "**Tergugat** ",

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis hari Jumat tertanggal 7 Januari 2022 sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Tergugat** mengakui memiliki hutang kepada **Penggugat** dengan sisa hutang sebesar Rp.21.569.021,- (dua puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua puluh satu rupiah).
2. **Tergugat** berjanji akan melunasi sisa hutang sebesar Rp.21.569.021,- (dua puluh satu juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua puluh satu rupiah) tersebut paling lambat akhir bulan Juni 2022, yang mana sampai dengan bulan Desember 2021 sudah membayar sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan setiap bulan akan diangsur sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian akan dilunasi pinjaman tersebut selambat-lambatnya akhir bulan Juni 2022 setelah selesai panen padi. Apabila kesepakatan pembayaran tersebut tidak dapat dipenuhi Tergugat, maka jaminan kredit berupa Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pengakuan Hak No. 593/085/SMT.PH/2015 tanggal 20 Juli 2015 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin Terdaftar atas nama Amirudin akan dilelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran hutang **Tergugat** kepada **Penggugat**.
3. Atas kesepakatan perdamaian ini, Para Pihak menyatakan tidak akan meneruskan perselisihan ini di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.
4. Para pihak sepakat bahwa biaya yang timbul atas gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menjadi beban Penggugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN Pkb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Mengadili :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.220.000,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 07 Januari 2021 oleh DWI NOVITA PURBASARI, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh FITRIANI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM TERSEBUT,**

**FITRIANI, S.H.**

**DWI NOVITA PURBASARI, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.2.100.000,00
4. Biaya PNBP Penyerahan Akta	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.2.220.000,00

(dua juta dua ratus ribu rupiah)